



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**XXXXX**, NIK XXX, umur 36 (tiga puluh enam) tahun (Gunung Makmur, 23 Maret 1984), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXXXX**, NIK XXX, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun (Balikpapan, 11 Mei 1982), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security di PT AJL, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 16 Maret 2021, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 Desember 2009;

*Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di XXXXX;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXX (Melak, 09 Oktober 2010), umur 10 (sepuluh) tahun;
  - b. XXXXX (Sendawar, 09 November 2016), umur 4 (empat) tahun;

Saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat terbukti menjalin kasih dengan seorang wanita bernama XXXXX yang diketahui oleh Penggugat melalui riwayat percakapan via *whatsapp* Tergugat yang disadap oleh Penggugat, bahkan antara Tergugat dan kekasihnya sudah pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil 2 (dua) bulan yang diakui langsung oleh Tergugat dihadapan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk memaafkan semua kesalahan Tergugat dengan catatan Tergugat berjanji untuk meninggalkan kekasihnya tersebut namun Tergugat masih terus berhubungan bahkan Tergugat rela meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama kekasihnya sejak bulan Maret 2020 selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa saat setelah kekasih Tergugat melahirkan dan hubungan diantara keduanya diketahui oleh suami kekasih Tergugat, yaitu di bulan Juni 2020 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama di XXXXX;
8. Bahwa pada awal bulan Maret 2021, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumahtangga demi kebahagiaan Penggugat bersama anak-anak dikarenakan Tergugat tetap ingin menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat namun selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak memberikan nafkah dikarenakan Tergugat dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja, sehingga Penggugat yang mencari nafkah dengan berjualan kue dan dibantu juga oleh orangtua Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun dan membina rumahtangga kembali, atas upaya tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena Penggugat telah rukun dengan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Desember 2009, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 April 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun dengan Tergugat;

*Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw tanggal 05 April 2021;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **05 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

### Jumlah

: **Rp 570.000,00**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)